



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI
GDE PUDJA MATARAM
NOMOR 868 TAHUN 2020
TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN, PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI PELAKSANA LAYANAN
SERTA KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik, serta mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, maka perlu penyusunan penghargaan dan sanksi bagi pelaksana layanan dan kompensasi bagi penerima layanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram Maklumat Pelayanan, Penghargaan dan Sanksi Bagi Pelaksana Layanan Serta Kompensasi Bagi Penerima Layanan Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Presiden (PERPRES) RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggungjawab dan Pemingkatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Peayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 tantaaang Pedoman Pembangunan Zone Integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi dan wilayah bersih dan melayani;
13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanann ada Kementerian Agama;
15. Surat Perintah Menteri Agama RI Nomor :021230/B.II/3/2020 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Rektor Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN, PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI PELAKSANA LAYANAN SERTA KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM.
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan, Penghargaan dan Sanksi Bagi Pelaksana Layanan Serta Kompensasi Bagi Penerima Layanan sebagaimana tersebut terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penghargaan dan sanksi bagi pelaksana layanan dan kompensasi bagi penerima layanan Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dasar bagi pimpinan satuan organisasi/kerja atau unit pelaksana pelayanan untuk melakukan penilaian kinerja pelaksana layanan publik di lingkungannya.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) STAHN Gde Pudja Mataram Tahun Anggaran 2021 Nomor : DIPA-0.25.07.2.632085/2021 tanggal 23 Nopember 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal 20 Oktober 2020



PL. REKTOR INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI
GDE PUDJA MATARAM,

SUSILO EDI PURWANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI
GDE PUDJA MATARAM
NOMOR 868 TAHUN 2020
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN, PENGHARGAAN DAN SANKSI
BAGI PELAKSANA LAYANAN SERTA KOMPENSASI BAGI
PENERIMA LAYANAN INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI
GDE PUDJA MATARAM

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraannya sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik-buruknya penyelenggaraan pelayanan publik jika pemerintah merupakan organisasi birokrasi dalam pelayanan publik, maka Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram merupakan salah satu organisasi yang memberikan pelayanan publik. Pelayanan masyarakat menuntut setiap unsur di dalam organisasi pemerintahan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan prima mengandung pengertian adalah salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat. Penyelenggara layanan mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta layanan informasi publik pada Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram. Dalam penyelenggaraan layanan perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan.

B. MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, sesuai dengan kewajiban dan melakukann perbaikan secara terus-menerus, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

C. PENGHARGAAN DAN SANKSI SERTA PEMBERIAN KOMPENNSASI

1. Penghargaan
 - a. Bagi Pegawai yang berprestasi mendapat penambahan nilai dalam Sasaran Kinerja Pegawai;
 - b. Piagam penghargaan dari atasan langsung.
2. Sanksi
 - a. Memberikan sanksi sesuai denngan ketentuan yang berlaku.
3. Kompensasi Bagi Penerima Layanan
 - a. Terkait dengan keterlambatan atau ketidaksesuaian layanan yang terjadi, kami memberikan prioritas waktu layanan dan kompensasi dalam bentuk jamuan sebagai pengganti keterlambataan atau ketidaksesuaian layanan;
 - b. Komitmen untuk melakukan perbaikan proses pelayanan yang terlambat agar tidak merugikan pihak penerima layanan;

- c. Berjanji untuk tidak terulang terkait dengan keterlambatan atau ketidaksesuaian layanan.

PI. REKTOR INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI
GDE PUJJA MATARAM,

SUSLO EDI PURWANTO

